



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Syekh Nawawi Al – Bantani, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B)  
Palima-Serang Banten Telp/Fax: (0254) 8480015, email: ppid.distapang@bantenprov.go.id

Serang, 10 April 2026

Nomor : 500.12.12/005c- DK PANGAN/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Penolakan Permohonan Informasi

Yth Ketua LSM Lentera  
:  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara perihal somasi dan permintaan klarifikasi terkait kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, khususnya pada kegiatan *Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Permintaan Klarifikasi dan Pembuktian Permohonan Informasi

Sehubungan dengan dalil Saudara yang menyatakan bahwa paket pengadaan dimaksud **tidak tercantum dalam SIRUP Tahun 2025**, bersama ini kami meminta kepada Saudara untuk:

- Menyampaikan **bukti autentik dan dapat diverifikasi** yang menunjukkan bahwa:
  - paket kegiatan dimaksud benar-benar milik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
  - serta secara faktual **tidak tercantum dalam SIRUP Tahun 2025** milik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- Bukti dimaksud sekurang-kurangnya berupa:
  - tangkapan layar (screenshot) SIRUP yang memuat identitas instansi secara jelas;
  - kode RUP yang relevan;
  - waktu akses data;
  - serta sumber sistem yang digunakan (URL/link resmi);
- Penjelasan metodologi penelusuran data yang Saudara lakukan, guna memastikan bahwa analisis yang disampaikan **akurat, relevan, dan tidak keliru objek**.

Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya:

- kesalahan identifikasi instansi,
- kekeliruan penafsiran data sistem,
- serta penyampaian informasi yang tidak tepat.

## **2. Penjelasan Substantif (Sebagai Bentuk Transparansi)**

Meskipun terdapat ketidaksesuaian objek, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, kami memberikan penjelasan umum:

### **a. RUP dan SIRUP**

RUP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat dinamis dan dapat mengalami:

- pemutakhiran,
- penyesuaian kegiatan,
- serta penginputan bertahap.

### **b. Satu Kode RUP dengan Beberapa Penyedia**

Hal tersebut dimungkinkan sepanjang sesuai metode pemilihan dan kebutuhan riil.

### **c. Keseragaman Nilai Paket**

Tidak serta-merta menunjukkan pemecahan paket dan harus dibuktikan melalui audit resmi.

### **d. Nomenklatur Umum Kegiatan**

Merupakan klasifikasi anggaran, dengan rincian teknis terdapat dalam dokumen lanjutan.

---

## **3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

---

Kami menegaskan bahwa:

- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berkomitmen terhadap prinsip:  
transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum
- Setiap informasi publik dilayani secara tepat objek dan tepat kewenangan

---

Dengan demikian, kami menunggu klarifikasi dan bukti pendukung dari Saudara sebagaimana dimaksud pada angka , paling lambat 3 (tiga) hari kerja beserta mengisi formulir permohonan informasi atau disampaikan melalui <https://ppid.bantenprov.go.id/permohonan>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua PPID Pelaksana  
Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Banten,



Dr. Ade Ahmad Kosasih, M.Pd.  
Rempina Tingkat I (IV.b)  
NIP. 196907091995121001